



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN SUSUNAN, STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat serta sederhana di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan transparansi dalam pengelolaan dan mewujudkan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas yang dapat diakses dengan tetap mengedepankan mekanisme aturan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Susunan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 7. Keputusan...

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PENETAPAN SUSUNAN, STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS.

KESATU : Susunan, Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari :

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kapuas.
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
 3. Seluruh Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah seluruh Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
- f. Petugas Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah seluruh Staf pada Sub Bagian Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas dan Staf pada Sub Bagian yang dapat ditugaskan dikarenakan pengalamannya.

KETIGA ...

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada :
- Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasa Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - Tim Penghubung Penyedia Informasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - Desk Pelayanan Informasi dan Dokumen bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KEEMPAT** : Alur Bagan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran III Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 11 April 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,**

ttd.

JAMILAH MAISURA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Gagah Christiantera

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 8 TAHUN 2022
TANGGAL : 11 April 2022
TENTANG : PENETAPAN SUSUNAN, STRUKTUR DAN
URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS

SUSUNAN, STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NO	SUSUNAN DAN JABATAN DALAM STRUKTUR	JABATAN	NAMA
1.	PEMBINA PPID	Ketua KPU Kabupaten Kapuas	JAMILAH MAISURA
		Anggota KPU Kabupaten Kapuas	ADIRESIDO
		Anggota KPU Kabupaten Kapuas	BUDI PRAYITNO
		Anggota KPU Kabupaten Kapuas	MUNTIARA
		Anggota KPU Kabupaten Kapuas	AGUS HELMI
2.	TIM PERTIMBANGAN PPID	Anggota KPU Kabupaten Kapuas Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	MUNTIARA
		Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas	HELDAYANI
		Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	TANTI LUPITAE
		Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	SURIYANSYAH
		Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	GAGAH CHRISTIANTORO
		Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	DUKAN CHOIRI
3.	ATASAN PPID	Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas	HELDAYANI
4.	PPID	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	SURIYANSYAH
5.	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	TANTI LUPITAE
		Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	SURIYANSYAH
		Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	GAGAH CHRISTIANTORO
		Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	DUKAN CHOIRI
6.	PETUGAS DESK PELAYANAN PPID	Pengadministrasian Umum	HENDRY SOSANTO
		Pemutakhiran Data Informasi	AHMADSYAH

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,

ttd.


JAMILAH MAISURA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 8 TAHUN 2022
TANGGAL : 11 April 2022
TENTANG : PENETAPAN SUSUNAN, STRUKTUR DAN
URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS

ALUR BAGAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,
ttd.
JAMILAH MAISURA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 8 TAHUN 2022
TANGGAL : 11 April 2022
TENTANG : PENETAPAN SUSUNAN, STRUKTUR DAN
URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

A. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
2. Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
3. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan Pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi dan dokumen dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas dan bertanggungjawab kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagai Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

C. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Bertanggung jawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;

2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja / sub bagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
4. Menyeleksi dan Menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan Sengketa Pelayanan Informasi Publik bersama Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan dilaporkan kembali Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi Dan Dokumentasi bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem Informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum dan SDM pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
4. Tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

F. Desk Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi bertugas :

1. Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
2. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi wajib berkoordinasi dengan tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,

ttd.

JAMILAH MAISURA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

SEKRETARIS
Gagah Christiantoro